

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN  
KESEHATAN DAN KOSMETIK  
NOMOR PR.03.01.4.02.24.15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DEPUTI BIDANG  
PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
TAHUN 2020-2024 NOMOR PR.03.01.4.43.05.20.37A  
TAHUN 2020-2024

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN  
DAN KOSMETIK

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penetapan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2020-2024 Nomor PR.03.01.4.43.05.20.37A

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

- Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
  7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  8. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.04.05.4.05.20.699 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024;
  9. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.41.412.12.21.2444 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2020-2024.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor Pr.03.01.4.02.24.15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024 Nomor PR.03.01.4.43.05.20.37A Tahun 2020-2024
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor Pr.03.01.4.02.24.15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024 Nomor PR.03.01.4.43.05.20.37A Tahun 2020-2024.
- Kedua : Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2024

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by several loops and a vertical stroke at the end.

MOHAMAD KASHURI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK NOMOR PR.03.01.4.02.24.15 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2020-2024 NOMOR PR.03.01.4.43.05.20.37A TAHUN 2020-2024

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN  
KESEHATAN DAN KOSMETIK 2020-2024**

<b>SS 1</b>	<b>Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik</b>
1.1	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
1.2	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Berkualitas
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik</b>
2.1	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik</b>
3.1	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
3.2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
3.3	Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

- 3.4 Tingkat Efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- 3.5 Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- 3.6 Persentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
- SS 4 Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan obat tradisional dan kosmetik**
- 4.1 Presentase Inovasi Obat Bahan Alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi Obat Tradisional
- 4.2 Persentase UMKM Obat Tradisional yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap
- 4.3 Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB
- SS 5 Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu**
- 5.1 Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- 5.2 Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat
- SS 6 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**
- 6.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- 6.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- 6.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- SS 7 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal**
- 7.1 Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

- 7.2 Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- 7.3 Nilai Pengelolaan Kearsipan
- SS 8 Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal**
- 8.1 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- SS 9 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**
- 9.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- SS 10 Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel**
- 10.1 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- 10.2 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
- 10.3 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
- 10.4 Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN  
KESEHATAN, DAN KOSMETIK TAHUN 2020-2024**

<b>SS 1</b>	<b>Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik</b>
1.1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
<b>SS 2</b>	<b>Pelayanan publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>
2.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
<b>SS 3</b>	<b>Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>
3.1	Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan
<b>SS 4</b>	<b>Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif</b>
4.1	Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder
<b>SS 5</b>	<b>Penyelesaian kajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat OTSKK yang efektif</b>
5.1	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
<b>SS 6</b>	<b>Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>
6.1	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
<b>SS 7</b>	<b>Terwujudnya Organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif</b>
7.1	Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

- 7.2 Nilai Pengelolaan Kearsipan
- SS 8 Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berkinerja optimal**
- 8.1 Indeks Profesional ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- SS 9 Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan OTSKK di Dit.Standardisasi OTSKK**
- 9.1 Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal
- SS 10 Terkelolanya keuangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**
- 10.1 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN,  
DAN KOSMETIK TAHUN 2020-2024**

<b>SS 1</b>	<b>Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan</b>
1.1	Persentase OT, SK dan Kos yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan
<b>SS 2</b>	<b>Pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang prima</b>
2.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP</b>
3.1	Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu
3.2	Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti
3.3	Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>
4.1	Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar
4.2	Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat dan makanan</b>
5.1	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional

- |             |   |
|-------------|---|
| <b>SS 6</b> | <b>Terwujudnya Organisasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Efektif</b>                                      |
| 6.1         | Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos   |
| 6.2         | Nilai Pengelolaan Kearsipan   |
| <b>SS 7</b> | <b>Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang berkinerja optimal</b>                                  |
| 7.1         | Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos  |
| <b>SS 8</b> | <b>Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos</b> |
| 8.1         | Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal                              |
| <b>SS 9</b> | <b>Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos secara Akuntabel</b>                                   |
| 9.1         | Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik                                     |

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN  
KESEHATAN TAHUN 2020-2024**

<b>SS 1</b>	<b>Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana produksi dan promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan</b>
1.1	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB
1.2	Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan
<b>SS 2</b>	<b>Kualitas pengawasan OT dan SK di UPT yang Optimal</b>
2.1	Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh UPT
<b>SS 3</b>	<b>Pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima</b>
3.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan</b>
4.1	Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu
4.2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
4.3	Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan</b>
5.1	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
<b>SS 6</b>	<b>Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan</b>
6.1	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu
6.2	Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK

- |              |   |
|--------------|---|
| <b>SS 7</b>  | <b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal</b>               |
| 7.1          | Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan   |
| 7.2          | Nilai Pengelolaan Kearsipan   |
| <b>SS 8</b>  | <b>Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang berkinerja optimal</b>    |
| 8.1          | Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan                        |
| <b>SS 9</b>  | <b>Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat pengawasan OT dan SK</b> |
| 9.1          | Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal                   |
| <b>SS 10</b> | <b>Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara Akuntabel</b>     |
| 10.1         | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan             |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK TAHUN 2020-2024**

<b>SS 1</b>	<b>Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi Kosmetik</b>
1.1	Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan
1.2	Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan
<b>SS 2</b>	<b>Kualitas pengawasan Kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal</b>
2.1	Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM
<b>SS 3</b>	<b>Pelayanan publik di bidang pengawasan Kosmetik yang prima</b>
3.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pengawasan kosmetik</b>
4.1	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
4.2	Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas sektor
4.3	Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik</b>
5.1	Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawsan kosmetik
<b>SS 6</b>	<b>Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik</b>
6.1	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
6.2	Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik
<b>SS 7</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal</b>
7.1	Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik
7.2	Nilai Pengelolaan Kearsipan

**SS 8 Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal**

8.1 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik

**SS 9 Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Kosmetik**

9.1 Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal

**SS 10 Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan kosmetik secara Akuntabel**

10.1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**  
**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT**  
**TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK TAHUN 2020-**  
**2024**


<b>SS 1</b>	<b>Meningkatnya kesadaran lintas sektor dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>
1.1	Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
1.2	Persentase kader/penyuluh yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Fasilitator pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>
2.1	Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan Kosmetik yang sesuai standar
<b>SS 3</b>	<b>Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang prima</b>
3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya koordinasi dengan lintas sektor dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos</b>
4.1	Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan OT,SK dan Kos
4.2	Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pendampingan UMKM OT dan Kos
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos</b>
5.1	Tingkat efektivitas KIE OT, Kos, dan SK

- 5.2 Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK
- SS 6 Meningkatkan kemampuan kader/penyuluh terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT,SK, dan Kos**
- 6.1 Jumlah kader/penyuluh yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT, SK, dan Kos
- SS 7 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal**
- 7.1 Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos
- 7.2 Nilai Pengelolaan Kearsipan
- SS 8 Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal**
- 8.1 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- SS 9 Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**
- 9.1 Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal

**SS 10 Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos secara Akuntabel**

10.1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT  
TRADISIONAL, SUPLEMEN  
KESEHATAN DAN KOSMETIK



MOHAMAD KASHURI